

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kota telah ditetapkan sebagai pusat pembangunan wilayah dengan segala konsekuensinya, maka tidak ada alasan apabila perencanaan dan pembangunan kota dituangkan dalam suatu kebijakan dasar yang dikaitkan dengan perkembangan wilayah dan interaksi kota hingga desa secara berimbang serta memasukkan unsur kesatuan Indonesia didalamnya.

Kebanyakan Kota di wilayah Indonesia pada masa lalu mengalami perkembangan yang kurang didasarkan pada suatu rancangan atau tatanan yang baik. Sehingga minimnya rancangan tata kota pada masa lampau itu mengakibatkan penggunaan tanah kota dalam menyusun ruang dan fasilitas kota menjadi kurang teratur. Akibatnya terjadi campur aduk atau berbenturannya satu fasilitas dengan fasilitas yang lainnya. Agar dapat terlaksananya pengembangan wilayah Kota Pekanbaru dalam interaksi kota hingga desa maka memerlukan dukungan prasarana kota yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam menunjang kegiatannya sehari-hari, baik yang bertujuan didalam kota maupun yang bertujuan keluar kota.

Kota Pekanbaru yang merupakan Ibukota Provinsi Riau, dalam pelaksanaan pembangunan Kota Pekanbaru berkaitan dengan salah satu misi Kota Pekanbaru yakni meningkatkan insfastruktur daerah baik prasarana jalan dan transportasi masal. Untuk terlaksananya pembagunan ini Pemerintah Kota Pekanbaru telah berusaha membenahi bidang transportasi dengan menyediakan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sarana dan prasarana transportasi. Kondisi ini dilakukan agar terciptanya ketertiban dan keteraturan lalu lintas. Terbukti dengan prestasi yang didapat oleh Pemerintah Kota Pekanbaru dibidang perhubungan darat yaitu sudah tiga kali berturut-turut Kota Pekanbaru menerima Piala Wahana Tata Nugraha (WTN). Prestasi perhubungan darat ini menuntut motivasi Pemerintah dan masyarakat untuk selalu menjaga dan membenahi lalu lintas serta pengembangan sistem transportasi di Kota Pekanbaru. Transportasi memiliki peran yang penting dan strategis dalam mendorong pembangunan yang merata. Oleh karena itu, dalam perencanaan dan pengembangannya perlu ditata dalam satu kesatuan sistem yang terpadu.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Pemerintah Kota Pekanbaru dari pengembangan sistem transportasi di Kota Pekanbaru antara lain dengan :

1. Menyediakan suatu sistem angkutan transportasi darat yang teratur.
2. Menyediakan fasilitas dan kemudahan angkutan umum di lingkungan Kota Pekanbaru.
3. Meningkatkan dan memperluas jaringan transportasi yang telah ada dan melakukan tindakan-tindakan yang pengaturan lalu lintas yang layak guna mengurangi kemacetan dan meningkatkan kecepatan perjalanan.
4. Meningkatkan peralatan dan sistem angkutan umum agar bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan semua sektor. (Dinas Perhubungan:2001).

Dalam mewujudkan sasaran dan tujuan yang hendak di capai oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, dibutuhkan kerjasama dan partisipasi dari semua stakeholder. Dinas perhubungan merupakan bagian yang tidak bisa terpisahkan

dari keseluruhan proses keamanan masyarakat Indonesia. Pada sektor pengawasan Dinas Perhubungan ini merupakan keamanan masyarakat dimasa sekarang dan masa yang akan datang. Salah satu peran Dinas Perhubungan adalah untuk menertibkan terminal atau angkutan penumpang dan barang yang ilegal, pemerintah telah memberikan lokasi untuk para angkutan penumpang dan barang yang telah dibuat dan ditetapkan melayani route perjalanan antar kota dan dalam kota diwajibkan masuk dalam terminal atau pangkalan yang telah dibuat pemerintah.

Oleh karena itu melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2002-2005, proyek pembangunan terminal AKAP terus dianggarkan dan dipercepat penyelesaian pembangunannya. Dalam mendukung hal tersebut, Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Keputusan Walikota No. 235 tahun 2005 tentang penetapan angkutan jalan dalam kota Pekanbaru dan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 2 Tahun 2009 (Pasal 82 ayat 1-7) tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di Kota Pekanbaru.

Terminal AKAP Payung Sekaki atau Terminal Bandar Raya Payung Sekaki (TBRPS) adalah terminal besar yang terletak di Kota Pekanbaru, Riau. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 2 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan di Kota Pekanbaru, terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan / barang serta mengatur kedatangan dan keberangkatan kendaraan umum, yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi. Dalam pengelolaan dan pelaksanaan fungsinya sejak januari 2017 telah diambil alih oleh pemerintah pusat

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau Kementerian Perhubungan RI. Dulunya pengelolaan Terminal Bandar Raya Payung Sekaki berada pada pemerintah kota yang mendapat pembinaan dan pengawasan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Sebagaimana amanah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2015 Tentang Otonomi Daerah menyebutkan seluruh Terminal tipe A akan diambil alih pengelolaannya oleh pemerintah pusat.

Selain itu diambil alihnya pengelolaan Terminal Bandar Raya Payung Sekaki oleh pemerintah pusat dikarenakan selama ini pemerintah Kota Pekanbaru dipandang kurang berhasil dalam melakukan pengelolaan. Pemerintah kota tidak mampu membuat kawasan tersebut menjadi hidup dan berkembang dengan pertumbuhan ekonominya ditambah masih banyaknya bermunculan terminal ilegal sehingga terminal ini tidak berfungsi maksimal karena para calon penumpang lebih banyak melakukan aktifitas keberangkatan diluar terminal Bandar Raya Payung Sekaki. Terminal ini dibangun dengan megah untuk menggantikan Terminal Mayang Terurai yang terletak di jalan Nangka (Tuanku Tambusai). Dipindahkannya terminal ini dikarenakan mengingat lokasi terminal yang lama sudah tidak layak pakai atau sudah tidak efisien karena mengganggu aktifitas disekitar terminal tersebut.

Untuk melihat pola penggunaan lahan dan fasilitas-fasilitas yang terdapat di Terminal Bandar Raya Payung Sekaki Kota Pekanbaru dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel 1.1 : Pola Penggunaan Lahan dan Fasilitas-Fasilitas Pada Terminal Bandar Raya Payung Sekaki**

No.	Penggunaan Lahan	Keterangan
1.	Kode	08
2.	Jenis Penggunaan Lahan	Terminal
3.	Nama Terminal	Bandar Raya Payung Sekaki
4.	Nama Pengelola	Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru
5.	Lokasi	Jl. Air Hitam Kecamatan Payung Sekaki
6.	Kota	Pekanbaru
7.	Tipe Terminal	Tipe A
8.	Luas kawasan Terminal	27 Ha
9.	Luas Bangunan Pendukung	7 Ha
10.	Jumlah Mobil yang Terdaftar Berdasarkan Jenis	± 160 PO
11.	Luas Area Parkir	4 Ha
12.	Fasilitas Yang Ada Di Dalam Terminal	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Musholla</li> <li>- Klinik Umum</li> <li>- Penginapan</li> <li>- Wartel</li> <li>- Kantin</li> <li>- Parkir Pengunjung</li> <li>- Loket Penjualan Tiket</li> <li>- Bank</li> <li>- Toilet</li> <li>- Counter Hp</li> <li>- Counter Pedagang</li> <li>- Pelayanan Informasi 24 Jam</li> </ul>

Sumber: Koordinator Terminal Tipe A Bandar Raya Payung Sekaki, 2017

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa fasilitas pada terminal bandar raya payung sekaki ini lengkap, kerena fasilitas seperti Musholla, Toilet, Bank, Parkir merupakan fasilitas yang sering digunakan oleh calon penumpang, supir angkutan yang berada di terminal tersebut. Lahan yang luas diharapkan mampu memberikan kontribusi pelayanan transportasi dan juga berfungsi untuk keteraturan angkutan yang berada di dalam Terminal Bandar Raya Payung Sekaki, agar tidak terjadi kepadatan angkutan yang dapat menyebabkan kemacetan dalam masuk atau keluarnya angkutan di terminal Bandar Raya Payung Sekaki.

Namun pada kenyataanya Terminal Bandar Raya Payung Sekaki tidak digunakan sebagaimana mestinya, tujuan utama pembangunan terminal ini adalah

untuk kesejahteraan masyarakat di bidang transportasi dan untuk meningkatkan aktifitas transportasi yang baik dalam mengatur kedatangan dan keberangkatan kendaraan umum. Akan tetapi masih ditemui pelanggaran selama berdirinya terminal Bandar Raya Payung Sekaki Kota Pekanbaru ini yaitu bermunculnya terminal ilegal. Dapat dilihat hampir disetiap sudut jalan penjurur keluar Kota pekanbaru terdapatnya terminal ilegal.

**Tabel 1.2 : Daftar Terminal Ilegal di Kota Pekanbaru.**

No.	Nama Terminal	Lokasi	Kecamatan	Kelurahan
1.	Terminal Ilegal 1	JL. HR. Soebrantas (panam simpang garuda sakti)	Kec. Tampan	Kel. Tuah Karya
2.	Terminal Ilegal 2	JL. Harapan Raya (simpang harapan raya)	Kec. Bukit Raya	Kel. Tangkerang Utara
3.	Terminal Ilegal 3	Simpang Bingung Rumbai	Kec. Rumbai	Kel. Palas
4.	Terminal Ilegal 4	Hang Tuah Ujung	Kec. Sail	Kel. Sail
5.	Terminal Ilegal 5	JL. Pasir Putih	Kec. Bukit Raya	Kel. Simpang Tiga
6.	Terminal Ilegal 6	Simpang Pasar Pagi Arengka1	Kec. Marpoyan Damai	Kel. Sidomulyo Timur

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, 2016

Berdasarkan tabel diatas jumlah terminal ilegal di Kota Pekanbaru berjumlah 6 lokasi. Yaitu terletak di Panam Simpang Garuda Sakti, Harapan Raya, Rumbai (Simpang Bingung Rumbai), Hang Tuah Ujung, Pasir Putih, dan Simpang Pasar Pagi Arengka1. Lokasi-lokasi terminal ilegal ini merupakan titik rawan yang kerap digunakan para oknum supir angkutan umum lintas daerah.

Untuk mengetahui lebih jelasnya pelanggaran yang terjadi di terminal Bandar Raya Payung Sekaki Kota Pekanbaru, dapat dilihat sebagai berikut. Jenis

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelanggaran yang dilakukan PO dan angkutan pada terminal Bandar Raya Payung Sekaki Pekanbaru berdasarkan pada Tahun 2016 yakni :

1. Parkir/ Rambu-Rambu.
2. Persyaratan Teknik Layak Jalan.
3. Tidak Memiliki Bukti Lulus Uji.
4. Izin Operasi.
5. Izin Trayek.
6. Menaikkan dan Menurunkan Penumpang di Luar Terminal.
7. Penyimpangan Izin Operasi.
8. Penyimpangan Izin Trayek.

Dari jenis pelanggaran diatas dapat diketahui bahwa terlihat jelas banyak pelanggaran yang terjadi selama diberlakunya Terminal Bandar Raya payung Sekaki. Salah satunya adalah menaikkan dan menurunkan penumpang diluar terminal oleh angkutan umum di persimpangan jalan, sehingga menyebabkan kemacetan lalu lintas. Untuk melihat data pelanggaran dalam menaikkan dan menurunkan penumpang diluar terminal dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 1.3 : Data Pelanggaran Menaikkan dan Menurunkan Penumpang diluar Terminal**

No.	Tahun	Pelanggaran Mobil Penumpang				Jumlah
		Oplet	M.Bus	Bus	Taxi	
1.	2013	2	214	34	-	250
2.	2014	7	255	13	-	275
3.	2015	1	133	2	-	136
4.	2016	-	130	3	-	133
<b>Jumlah</b>						<b>794</b>

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, 2017

Dari tabel diatas dapat diketahui jumlah pelanggaran dalam menaikkan dan menurunkan penumpang diluar terminal dari tahun 2013-2016 mengalami

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

naik turun dengan jumlah 794 pelanggaran. Yang mana pada tahun 2013 berjumlah 250 pelanggaran, dan mengalami kenaikan pada tahun 2014 yang 275 berjumlah pelanggaran, namun pada tahun 2015 adanya penurunan yaitu berjumlah 136 pelanggaran, dan pada tahun 2016 berjumlah 133 pelanggaran. Walaupun mengalami penurunan tetapi pelanggaran dalam menaikkan dan menurunkan penumpang diluar terminal tetap saja terjadi setiap tahunnya.

Kondisi tersebut tentunya telah melanggar Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 2 Tahun 2009 (Pasal 82 Ayat 1-7) tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Pekanbaru, yang telah ditetapkan dalam menaikkan dan menurunkan penumpang umum dan barang wajib menggunakan jasa angkutan umum yang di buat pemerintah dan tidak sesuai dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Hal ini harus dimaksimalkan bagi pihak yang berkewenang yaitu Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam pengawasan pelanggaran terhadap terminal ilegal dan lalu lintas.

Tujuan dibangunnya terminal Bandar Raya Payung Sekaki antara lain agar seluruh kendaraan angkutan umum (bus), baik yang akan berangkat maupun yang akan datang seluruhnya masuk ke terminal, dengan masuknya bus ke terminal tentunya Pemerintah Kota pekanbaru akan memperoleh retribusi yang merupakan salah satu Penerimaan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kota Pekanbaru. Namun dengan banyaknya terdapat terminal ilegal di Kota Pekanbaru memberikan dampak terhadap terminal resmi yang dibuat oleh Pemerintah, seperti tidak tercapainya target retribusi terminal setiap tahunnya. Angkutan umum dalam



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mencari penumpang tidak mau masuk terminal, sehingga retribusi terminal tidak mencapai target. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

**Tabel 1.4 : Data Penerimaan Retribusi Terminal**

No.	Tahun	Target	Realisasi
1.	2012	Rp. 600.000.000	Rp. 497.836.000
2.	2013	Rp. 600.000.000	Rp. 538.522.508
3.	2014	Rp. 800.000.000	Rp. 555.971.519
4.	2015	Rp. 800.000.000	Rp. 605.429.723
5.	2016	Rp. 800.000.000	Rp. 677.463.251

Sumber : UPTD Terminal Bandar Raya Payung Sekaki, 2017

Berdasarkan tabel diatas retribusi yang diterima pada tahun 2012 sebesar Rp. 497.836.000 sedangkan target retribusinya Rp. 600.000.000, pada tahun 2013 retribusi yang diterima sebesar Rp. 538.522.508 sedangkan target retribusi Rp. 600.000.000, pada tahun 2014 retribusi yang diterima sebesar Rp. 555.971.519, dan pada tahun 2015 retribusi yang diterima sebesar Rp. 605.429.723, selanjutnya pada tahun 2016 retribusi yang diterima sebesar Rp. 677.463.251 sedangkan target retribusi tahun 2014-2016 sebesar Rp. 800.000.000. Maka dapat dilihat penerimaan retribusi yang di dapat setiap tahunnya tidak mencapai target.

Selain tidak tercapainya target retribusi terminal Bandar Raya Payung Sekaki, dengan adanya bermunculan terminal ilegal disetiap sudut jalan penjurur keluar Kota pekanbaru membuat aktifitas transportasi menjadi tidak teratur, sehingga membuat ketidaktertiban dalam berlalu lintas dan kemacetan di persimpangan jalan yang terdapat terminal ilegal tersebut. Hal ini dikatakan juga oleh Kepala Dishub Kota Pekanbaru, Aripin Harahap mengatakan adanya terminal ilegal di beberapa titik jalan di Pekanbaru membuat jalan menjadi padat dan macet. Hal tersebut membuat pengguna jalan lain menjadi terganggu. “kita



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akan lakukan razia dan patroli pada titik-titik rawan beroperasinya terminal banyangan. Apalagi ini sifatnya sudah menahun dan sulit ditiadakan jadi harus dilakukan pengawasan . RIAUONLINE.CO.ID, Jumat (24 juni 2016).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas Bapak Max Robert, menyatakan bahwa untuk melakukan pengawasan menertibkan terminal ilegal dan menertibkan angkutan umum untuk menurunkan dan menaikkan penumpang agar di dalam terminal, harus berkoordinasi dan bekerja sama dengan tim yang telah dibentuk. Tim tersebut terdiri dari : Polri, Satlantas Polresta Pekanbaru, TNI AD dan Satuan Pamong Praja.

Dan berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara dengan supir dan penumpang dilapangan, bermunculannya terminal ilegal ini disebabkan karena susahny mencari penumpang yang naik di dalam terminal, penumpang yang naik di dalam terminal lebih sedikit dibandingkan penumpang yang naik diluar terminal, kemudian penumpang tidak mau atau malas naik di terminal dikarenakan jauh dan menambah ongkos berangkat.

Hal ini sangat merugikan pihak-pihak yang terkait dan tidak sesuai keinginan pemerintah dan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam mewujudkan ketertiban berlalu lintas. Dari hasil observasi dan melihat fenomena-fenomena diatas telah membuktikan bahwa masih banyak angkutan umum yang melakukan penyimpangan-penyimpangan yang dapat merugikan masyarakat seperti kemacetan di persimpangan jalan yang terdapatnya terminal ilegal.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Permasalahan ini merupakan tantangan besar bagi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru untuk memperbaiki dan mengatasi masalah tersebut dengan melakukan berbagai macam cara untuk meningkatkan pelayanan yang efektif kepada masyarakat. Salah satunya adalah melakukan pengawasan.

Melihat dari permasalahan diatas dan melihat keadaan yang sebenarnya dilapangan, maka penulis tertarik untuk meneliti masalah ini dengan mengambil judul “*Analisis Pengawasan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam Menertibkan Terminal Ilegal di Kota Pekanbaru*”.

### 1.2 Rumusan Masalah

Dari fenomena yang ada dilapangan penulis merumuskan permasalahan yaitu “Bagaimana pelaksanaan pengawasan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam menertibkan terminal ilegal di Kota Pekanbaru?”

### 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai untuk “menganalisis pelaksanaan pengawasan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam menertibkan terminal ilegal di Kota Pekanbaru.”

### 1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat atau kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Sebagai bahan informasi bagi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru agar hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi awal bagi meningkatkan pengawasan terhadap terminal ilegal di Kota Pekanbaru

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

serta menambah pengetahuan tentang peraturan-peraturan yang berhubungan dengan terminal.

2. Untuk memberikan gambaran pada masyarakat tentang Terminal Bandar Raya Payung Sekaki
3. Sebagai bahan Informasi bagi peneliti selanjutnya yang memilih topik yang sama.

### 1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan ini secara keseluruhan yang mana terdiri dari enam bab dan sub-sub bab antara lain meliputi sebagai berikut :

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini akan dibahas masalah yang berhubungan dengan Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

#### **BAB II : TELAAH PUSTAKA**

Dalam bab ini yang akan dibahas mengenai teori yang dijadikan pedoman dalam melakukan pembahasan penelitian ini serta hipotesis yang merupakan jawaban sementara terhadap permasalahan dalam penelitian.

#### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini berisikan tentang Waktu dan Lokasi Penelitian, Jenis Penelitian, Jenis Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Populasi dan Sampel dan Analisis Data.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB IV : GAMBARAN UMUM**

Bab ini berisikan tentang deskriptif umum Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, deskriptif umum terminal Bandar Raya Payung Sekaki dan struktur organisasi.

**BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini disampaikan mengenai hasil penelitian dari data yang telah di peroleh selama proses penelitian dilapangan.

**BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang perlu dikemukakan.